

BAB III

PROSES TERBENTUKNYA KAJIAN DAN OPINI DEWAN PENGAWAS SYARIAH UNIT USAHA SYARIAH BANK KALSEL

A. Sejarah Berdirinya Unit Usaha Syariah Bank Kalsel

Krisis ekonomi dan moneter yang terjadi di Indonesia pada kurun waktu 1997-1998 merupakan pukulan yang sangat berat bagi sistem perekonomian Indonesia. Dalam periode tersebut banyak lembaga-lembaga keuangan, termasuk perbankan mengalami kesulitan keuangan.¹

Seiring dengan diberlakukannya dual banking system oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, maka untuk menjawab tantangan tersebut, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan telah melakukan perubahan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16 Tahun 2003 tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan yang memuat pembentukan operasional unit usaha syariah².

Pada tanggal 13 Agustus 2004 Bank BPD Kalsel Syariah hadir dalam rangka memberikan alternatif pelayanan perbankan kepada masyarakat Kalimantan Selatan yang mayoritas beragama Islam. Mulai saat itu Bank BPD Kalsel Syariah memulai periode baru operasional berbasis syariah dengan membuka Kantor Cabang Syariah Banjarmasin yang sekarang berkantor di Jalan

¹Bank Kalsel, *Profil Sejarah Singkat Bank Kalsel Syariah*, <http://www.bankkalsel.co.id> (30 Agustus 2016).

²*Ibid*

S. Parman RT 03 Banjarmasin Telepon (0511) 3352349 faximile (0511) 3352457.³

Dalam mengawasi, menilai dan memastikan operasional bank agar tetap konsisten dalam penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa berdasarkan prinsip syariah serta dalam pengembangan produk baru bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, Bank Kalsel Syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan bank.⁴ Sebagaimana tabel berikut ini:

TABEL 3.1 DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Ketua	: Prof. DR. KH. Kamrani Buseri, MA
Anggota	: Dr. Muhaimin, S. Ag, MA,

TABEL 3.2 DIVISI DAN PEMIMPIN CABANG

Direktur Bisnis Syariah (UUS)	Supian Noor
Pemimpin Divisi Bisnis Syariah	Hj. St. Yulian Noor
Pemimpin Kantor Cabang Syariah Banjarmasin	A. Fatrya Putra
Pemimpin Kantor Cabang Syariah Kandangan	Pachriza Nor Asli
Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Syariah Batulicin	Noor Khalis
Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Syariah Banjarbaru Q – Mall	GT. Achmad Nawawi
Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Syariah (Kedai) Gatot Subroto	M. Fadjrin
Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Syariah (Kedai) Kayutangi	Farid Muzakir

³*Ibid.*

⁴*Ibid.*

Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Syariah (Kedai) Amuntai	Widhas Raditya
Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Syariah (Kedai) Martapura	Solihin
Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Syariah (Kedai) Paringin	Indra Dermawan
Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Syariah (Kedai) Barabai	Ismet Suryadi
Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Syariah (Kedai) Pelaihari	Sufrianto

B. Daftar Kajian Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah Bank Kalsel tahun 2015-2016

1. Kajian Dewan Pengawas Syariah Bank Kalsel atas Draft Kodifikasi Akad Pembiayaan Bank Kalsel Syariah.

Dewan Pengawas Syariah setelah menimbang bahwa selama ini akad-akad pembiayaan syariah pada Bank Kalsel Syariah tersebar dalam berbagai Keputusan Direksi, bahwa dalam rangka merapikan dan memudahkan pegawai dalam mempedomani akad-akad pembiayaan syariah maka perlu dikumpulkan dalam satu kodifikasi akad pembiayaan, bahwa agar akad-akad pembiayaan syariah dan pelaksanaannya sesuai dengan prinsip syariah, maka Dewan Pengawas Syariah perlu menetapkan kajian tentang “draft kodifikasi akad pembiayaan bank kalsel syariah”.

Mengingat, Dalil Al-Qur’an, “...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (Q.S. Al Baqarah: 275), “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka

bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (Q.S. Al-Baqarah: 278-279), “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan yang suka sama suka diantara kamu...” (Q.S. An-Nisa: 29).

Hadits Nabi saw, “Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak)” (HR. Baihaqi dan Ibnu Majah), “Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram (HR.Tarmidzi), “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain” (HR.Ibnu Majah), “Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitan dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya (HR.muslim).

Ijma dan kaidah fiqh, “Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”, “Dimana terdapat kemaslahatan, disana terdapat hukum Allah”.

Selain itu juga memperhatikan Surat Direktur Bisnis Syariah Bank Kalsel No. 4231/Ppj-DBS/KP/2015 tanggal 13 Juli 2015 perihal Kajian Syariah dan Opini Terhadap Draft Kodifikasi Akad Pembiayaan Bank Kalsel Syariah.

Memutuskan, menetapkan berdasarkan landasan syariah dan analisa Dewan Pengawas Syariah Bank Kalsel, disampaikan bahwa pada prinsipnya Draft

Kodifikasi Akad Pembiayaan Bank Kalsel Syariah sesuai dan tidak bertentangan dengan syariah. Dengan catatan sebagai berikut :

1. Ada perbaikan penulisan, seperti pada:
 - Hlm. 2 “Karena” dibetulkan menjadi “karena”.
 - Hlm. 7 Ps. 12, 1.2 ”akan akan” dibetulkan menjadi “akan”.
 - Hlm. 8 ayat 5 “diberlakukan pada dikemudian hari” dibetulkan menjadi “diberlakukan dikemudian hari”.
 - Hlm. 8 ayat 12 “mengusai” dibetulkan menjadi “menguasai”.
 - Hlm. 12 no. 7 “berbetuk’ dibetulkan menjadi “berbentuk”.
 - Hlm. 14 Ps. 20 “untuk” dibetulkan menjadi “atau”.
 - Hlm. 15 no. 3 “alamat terakhit” dibetulkan menjadi “alamat terakhir”.
 - Hlm. 16 “bermatrai” dibetulkan menjadi “bermaterai”.
 - Hlm. 38 “mengimkan” dibetulkan menjadi “mengirimkan”
 - Hlm. 41 “phisik’, dibetulkan menjadi “fisik”.
 - Hlm. 58 ps. 15 “untuk” dibetulkan menjadi “atau”
 - Hlm. 66 “sengeketa” dibetulkan menjadi “sengketa”.
 - Hlm. 69 “aval” dibetulkan menjadi “avalis”
 - Hlm. 70 “nasabah dengan sengaja atau tidak disengaja” dibetulkan menjadi “nasabah dengan sengaja atau tidak sengaja”.
 - Hlm. 72 no. 2 ”pembiaaann” dibetulkan menjadi “pembiayaan”.
 - Hlm. 90 “sesame” dibetulkan menjadi “sesama”.
 - Hlm. 91 Ps. 1 “masnu” dan “mustasni’ dibetulkan menjadi “mashnu” dan “mustashni”.

- Hlm. 92 Ps. 3 “di uraikan” dibetulkan menjadi “diuraikan”
 - Hlm. 93 “alas an” dibetulkan menjadi “alasan”. Ps. 6 no. 1 “progress” dibetulkan menjadi “progres”, no. 2 “tas” dibetulkan menjadi “atas”.
 - Hlm. 95 Ps. 9 no.1 “belem” dibetulkan menjadi “belum”.
 - Hlm. 118 “diperuntukan” dibetulkan menjadi “diperuntukkan”.
 - Hlm. 125 Ps. 7 no. 2 “member”. Dibetulkan menjadi “memberi”.
 - Hlm. 165 ps. 4 “penjelaskan” dibetulkan menjadi “penjelasan”.
2. Hlm. 6 Ps. 9 no. 2 ‘Dalam hal NASABAH cidera janji sehingga BANK perlu menggunakan jasa Penasihat Hukum untuk menagihnya, maka NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar seluruh biaya jasa Penasihat Hukum, jasa penagihan dan jasa-jasa lainnya sepanjang hal itu dapat dibuktikan secara sah menurut hukum.’, kalimat tersebut bertentangan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Pasal 18 ayat 1 huruf A dan ayat 3). Hal ini juga berlaku untuk akad pembiayaan pada produk lainnya seperti pada halaman 72 Pasal 7 nomer 2, dan halaman 52 Pasal 6 nomer 2.
 3. Hlm. 12 ps. 17 no. 2 “Dalam hal dikemudian hari diketahui atau timbul cacat,” dilengkapi menjadi “Dalam hal di kemudian hari setelah akad ditandatangani diketahui atau timbul cacat.”
 4. Hlm. 14 ps. 22 no. 3 “para Pihak Sepakat, dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa pendapat hukum (*legal opinion*) dan/atau putusan yang ditetapkan oleh PENGADILAN AGAMA tersebut sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir”, kalimat tersebut bertentangan

dengan Undang-Undang yang membolehkan pengajuan banding atas putusan Pengadilan Agama, maka no.3 beserta isinya ditiadakan. Apabila ditemukan kalimat serupa pada produk lain seperti pada halaman 79 nomer 3, halaman 101 Ps. 21, halaman 129 Ps. 7, halaman 156 Ps. 4, maka harus ditiadakan.

5. Hlm. 39 “kendaraan bermotor” diganti dengan “barang”.
6. Hlm. 52 no. 6 “ untuk kelebihan pembayaran...dari bank”, kalimat tersebut dinilai tidak sesuai dan sebaiknya dihapus, atau diperbaiki keseluruhan redaksi di no. 6.
7. Hlm. 52 ps 6 ayat 3, Hlm. 56 ps. 11 ayat 6 dan lainnya yang memiliki kalimat dengan makna serupa, agar kata “utang” diganti dengan “modal”, karena didalam akad mudharabah dan musyarakah tidak ada istilah penyertaan utang, akan tetapi penyertaan modal.
8. Semua defenisi produk pembiayaan seperti murabahah, mudharabah dan lainnya merujuk pada peraturan atau surat edaran dari Bank Indonesia.
9. Hlm. 66
 - Istilah “debitur” sebaiknya diganti dengan “nasabah”.
 - Terdapat kalimat “pembiayaan piutang musyarakah” dan “pembiayaan musyarakah”. Hal tersebut agar bisa dikaji ulang dan disesuaikan mana yang benar.
 - Kalimat “piutang musyarakah” agar bisa dikaji ulang karena dirasa kurang sesuai digunakan dalam akad musyarakah yang kedua belah pihak (bank dan nasabah) sama-sama menanamkan modal.

10. Hlm. 71 Ps. 5 no. 3 “...termasuk tetapi tidak terbatas pada Pasal 12, dan/atau pelanggaran yang dilakukan NASABAH atas syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 13 Akad ini”, hal tersebut agar bisa dikaji ulang karena pencantuman “Pasal 12” dan “Pasal 13” dirasa kurang lazim ketika dimasukkan dalam Pasal 5 yang pembahasannya lebih dahulu dibanding Pasal 12 dan 13.
11. Hlm. 72 no. 6 “Untuk kelebihan pembayaran tersebut NASABAH tidak berhak meminta ganti rugi apapun dari BANK”, kalimat tersebut ditiadakan.
12. Hlm. 101 Ps. 19 terdapat kata “murabahah”, sebaiknya ditinjau kembali karena dalam akad istishna tidak ada pasal untuk murabahah.
13. Hlm. 109, penggunaan kata “Supplier/Produsen” sebaiknya dikaji ulang karena didalam akad ishtishna dirasa kurang tepat apabila menggunakan kata “supplier”.
14. Hlm. 112 hurufh. Lain-lain, terdapat kalimat “pengganti-penggantinya”, sebaiknya diuraikan agar lebih jelas.
15. Hlm. 125 Ps. 6 kalimat “sebagai Zakat, Infaq dan Sadaqah” sebaiknya diganti menjadi “sebagai dana sosial”.
16. Hlm. 128 huruf h “Nasabah mengizinkan pada saat ini dan untuk selanjutnya selama berlangsungnya perjanjian, untuk memasuki tempat usaha dan tempat-tempat lain yang berkaitan dengan usaha NASABAH, mengadakan pemeriksaan terhadap pembukuan, catatan-catatan, transaksi, dan atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan usaha berdasarkan

perjanjian, baik langsung maupun tidak langsung”, kalimat tersebut sebaiknya ditiadakan karena tidak sesuai untuk Akad pembiayaan Take Over Rumah berdasarkan prinsip Al-Qardh.

17. Hlm. 129 Pasal 16 kalimat “Bank atau kuasanya berhak untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pembukuan Nasabah...” sebaiknya diganti dengan “Bank atau kuasanya berhak untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas agunan Nasabah...” sehingga ps. 16 merupakan pasal untuk Pengawasan dan Pemeriksaan Agunan.
18. Hlm. 130 kalimat “PT. BANK SYARIAH” diganti dengan “BANK KALSEL CABANG” seperti pada hlm.15.
19. Hlm. 132 s/d 141 terkait pembahasan “AKAD QARDHUL HASAN” mungkin bisa ditiadakan karena tidak termasuk dalam produk Bank Kalsel Syariah.
20. Hlm. 142 kalimat “Perjalanan Haji dan Umrah” sebaiknya diganti menjadi “Perjalanan Haji/Umrah”. Penggunaan kalimat tersebut juga berlaku untuk halaman lainnya pada akad jajirah IB Ar rahman.
21. Hlm. 143 ps. 2 kalimat “untuk mendapatkan porsi haji” ditambahkan kata “umrah” sehingga menjadi “untuk mendapatkan porsi haji/umrah”.
22. Hlm. 145 No. 1 keabsahan, kalimat “NASABAH tidak dalam keadaan telah dibubarkan, telah pailit atau dilikuidasi” sebaiknya ditiadakan.
23. Hlm. 150 Ps. 2 kalimat ‘untuk mendapatkan porsi haji’ ditambahkan kata “umrah” sehingga menjadi “untuk mendapatkan porsi haji/umrah”.

24. Hlm. 152, kalimat “terdaftar di SISKOHAT Departemen Agama” diubah menjadi “terdaftar di SISKOHAT Kementerian Agama”.
25. Hlm. 155 Ps. 2, kalimat “Umrah/Haji Plus” dilengkapi menjadi ”Umrah/Haji Plus/Reguler”.
26. Hlm. 182 Ps. 4 no. 5 kalimat “maka kekurangan tersebut menjadi risiko Bank”. Hal tersebut sebaiknya dikaji kembali karena dapat merugikan pihak Bank.

Kajian tersebut dikeluarkannya tanggal 13 Agustus 2015 Masehi, Oleh Dewan Pengawas Syariah, Prof. Dr. KH. Kamrani Buseri, M.A (Ketua) dan Dr. Muhaimin, S.Ag, M.A (Anggota).

2. Kajian Dewan Pengawas Syariah Bank Kalsel atas Draft Pedoman Tabungan Simpanan Pelajar IB Bank Kalsel

Dewan Pengawas Syariah setelah menimbang, bahwa mendukung program pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang salah satunya adalah dilakukannya pengembangan produk Simpanan Pelajar (SimPel IB), bahwa adanya kebutuhan produk keuangan berupa tabungan dengan karakteristik dan fitur yang sesuai dengan kebutuhan kelompok pelajar/siswa/i., bahwa Bank Kalsel Syariah akan merespon kebutuhan kelompok pelajar/siswa/i tersebut dalam sebuah produk tabungan, bahwa agar pelaksanaan tersebut tetap dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, Dewan Pengawas Syariah perlu menetapkan kajian dan analisa tentang Draft Pedoman Tabungan Simpanan Pelajar IB Bank Kalsel.

Mengingat, dalil Al-Qur'an, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan yang suka sama suka diantara kamu..." (Q.S. An-Nisa:29), "...Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya..." (Q.S. Al-Baqarah (2):283), "Hai orang yang beriman!Penuhilah akad-akad itu." (Q.S Al-Maidah(5):1).

Hadits Nabi saw, tentang Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf: "Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram", Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas dan Malik dari Yahya: "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain".

Ijma dan Kaidah Fiqh, "Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya", "Dimana terdapat kemaslahatan, disana terdapat hukum Allah".

Fatwa Dewan Syariah Nasional, Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 tentang Tabungan dan Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 16 September 2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syari'ah.

Memperhatikan Surat Bank Kalsel No. 6363/Ppj-DBS/KP/2015 tanggal 27 Oktober 2015 perihal Draft Pedoman Tabungan Simpanan Pelajar IB Bank Kalsel.

Memutuskan, menetapkan berdasarkan landasan dalil dan kajian serta analisa Dewan Pengawas Syariah Bank Kalsel pada tanggal 28 Oktober 2015 bahwa Draft Pedoman Tabungan Simpanan Pelajar IB Bank Kalsel sesuai dan tidak bertentangan dengan syariah.

Dikeluarkannya kajian tanggal 29 Oktober 2015 Masehi, Oleh Dewan Pengawas Syariah, Prof. Dr. KH. Kamrani Buseri, M.A (Ketua) dan Dr. Muhaimin, S.Ag, M.A (Anggota).

3. Kajian Dewan Pengawas Syariah Bank Kalsel atas Draft Pembiayaan Perjalanan Haji Dan Umrah IB Ar-Rahman (Jajirah IB Ar-Rahman)

Dewan Pengawas Syariah setelah menimbang, bahwa kebutuhan masyarakat terhadap produk syariah dalam bidang pembiayaan untuk haji dan umroh perlu direspon dan diakomodir dalam produk Bank Kalsel, bahwa Bank Kalsel sudah tidak lagi menjadi Bank Penerima Setoran Biaya Pelunasan Ibadah Haji (BPS BPIH) sesuai surat dari Kementerian Agama nomor Dj.VII.III/1/Hj.00/5378/2013 tanggal 29 November 2013 tentang Pemberitahuan Hasil Seleksi BPS-BPIH, bahwa pembiayaan perjalanan haji dan umroh yang diatur dengan Keputusan Direksi Nomor 19/KEP.DIR/UUS/2009 dirasa perlu disesuaikan dengan ketentuan eksternal dan kebutuhan nasabah khususnya dalam hal jumlah, jangka waktu dan jaminan pembiayaan, bahwa agar akad-akad pembiayaan syariah dan pelaksanaannya sesuai dengan prinsip syariah, maka

Dewan Pengawas Syariah perlu menetapkan kajian tentang “Draft Pembiayaan Perjalanan Haji dan Umroh IB Ar-Rahman (Jajirah IB Ar-Rahman)”.

Mengingat, Dalil Al-Qur’an, “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (Q.S. Al-Baqarah: 278-279), “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan yang suka sama suka diantara kamu...” (Q.S. An-Nisa:29), “...dan tolong menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertaqwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Q.S Al-Maidah:2).

Hadits Nabi saw tentang “...Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram (HR.Tarmidzi dari ‘Amr bin Auf), “Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitan dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya (HR.muslim), “Barang siapa memperkerjakan pekerja beritahukan upahnya” (HR.Abdur Razzaq dari Abu Hurairah), “Tidak

boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain” (HR.Ibnu Majah).

Ijma dan kaidah fiqh, “Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”, “Dimana terdapat kemaslahatan, disana terdapat hukum Allah”.

Fatwa Dewan Syariah Nasional, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000 tentang Ijarah, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000 tentang Kafalah, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tanggal 18 April 2001 tentang Al-Qardh, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Ijarah Muntahiya bi Al-Tamlik, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tanggal 26 Juni 2003 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 44/DSN-MUI/VII/2004 tanggal 11 Agustus 2004 tentang Pembiayaan Multijasa, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tanggal 16 September 2000 sanksi atas Pengguna jasa mampu yang menunda-nunda pembayaran, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 18/DSN-MUI/IX/2000 tanggal 16 September 2000 tentang Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif dalam Lembaga Keuangan Syariah.

Memperhatikan Surat Direktur Bisnis Syariah Bank Kalsel No. 5647Ppj-DBS/KP/2015 tanggal 23 September 2015 perihal kajian syariah dan opini terhadap draft pembiayaan perjalanan Haji dan Umrah IB Ar-Rahman (Jazirah IB Ar-Rahman).

Memutuskan, menetapkan berdasarkan landasan syariah dan analisa Dewan Pengawas Syariah Bank Kalsel, disampaikan bahwa pada prinsipnya Draft Pembiayaan Perjalanan Haji dan Umrah IB Ar-Rahman (Jajirah IB Ar-Rahman) sesuai dan tidak bertentangan dengan syariah. Dengan catatan sebagai berikut:

1. Ada perbaikan penulisan, seperti pada :
 - Hlm. 1 Menimbang: a.”... perlu untuk direspon ...” dibetulkan menjadi “... perlu direspon ...”.
 - Hlm. 3 Ps. 1 no. 1 “... akan memerangi kami ...” dibetulkan menjadi “... akan memerangi kamu ...”.
 - Hlm. 4 Ps. 2 no. 6 “... tentanq ...” dibetulkan menjadi “... tentang...”.
 - Hlm. 5 no. 10 “... untuk memenuhi pihak kedua ...” dibetulkan menjadi “... untuk memenuhi kewajiban pihak kedua ...”
 - Hlm. 7 no. 3, 4, dan 5 (point dari Ps. 6) “...perbankan syariah” dibetulkan menjadi “...Bank Kalsel Syariah”.
 - Hlm. 7 Ps. 7 no. 1 “...akad Al-Qardh dan untuk ...” dibetulkan menjadi “...akad Al-Qardh dan untuk ...” dibetulkan menjadi “... waktu pembayaran yang disepakati”.
 - Hlm. 8 no. 3 huruf a “...on line ...” dibetulkan menjadi “...online...”, dan “...biaya administrasi...” dibetulkan menjadi “...biaya upah...”
 - Hlm. 9 huruf c (point dari skema Al-Qardh) “...diminta sekali...”dibetulkan menjadi “...diminta satu kali...”
 - Hlm 12 no. 6 huruf d “... mampu melunasi ...” dibetulkan menjadi “...mampu rnelunasi...” dibetulkan menjadi “...mampu melunasi ...”

- Hlm. 13 ps. 13, judulnya dibetulkan menjadi “Tarif Ujrah dan Biaya Upah”.
 - Hlm. 13 Ps. 13 no. 1 huruf c “Biaya administrasi Al-Qardh” dibetulkan menjadi “Biaya upah Al-Qardh Pengurusan Haji dan Umrah”.
 - Hlm. 13 Ps. 14 no. 2 huruf a “Pengguna rasa” dibetulkan menjadi “Pengguna jasa”.
 - Hlm. 22 Ps. 24 no. 4 “... dinilai kode pembiayaan ...” dibetulkan menjadi “... dinilai komite pembiayaan ...”
 - Hlm. 23 Ps. 25 no. 5 huruf a “...untuk keuntungan rekening pengguna jasa...” dibetulkan menjadi “...untuk kepentingan rekening pengguna jasa...”
 - Hlm. 25 Ps. 27 no. 8 “... yang pengguna jasa ...” dibetulkan menjadi “... yang diberikan pengguna jasa ...”.
 - Hlm. 31 No. 2 huruf a “Konta Garansi” dibetulkan menjadi “Kontra Garansi”.
2. Hlm. 4 Ps. 3 no. 2 “ Dewan Pengawas” dibetulkan menjadi “Dewan Komisaris”.
 3. Hlm. 5 posisi penulisan “BAB II KETENTUAN PRODUK Pasal 4 Nama dan Akad Pembiayaan” sebaiknya dipindah kehalaman berikutnya agar antara sub judul atau pasal dengan isinya tetap menyatu/tidak terpisah. Hal ini juga berlaku untuk penulisan di halaman lainnya.

4. Hlm. 19 Ps. 21 no. 1 ditambahkan dengan point yang mencantumkan kalimat “Menyetorkan setoran jaminan dan menyerahkan jaminan yang diminta Bank untuk memperteguh keyakinan”.
5. Hlm. 10 ps. 11 direvisi, sehingga point 1 dan 2 menyatu karena pembiayaan dengan skema Al-Qardh dan Kafalah dapat diterapkan menggunakan dana pihak ketiga Mudharabah Al-Muthlaqah dan diperhitungkan dalam proses bagi hasil.
6. Semua penggunaan kata “biaya administrasi “pada Al-Qardh diganti dengan kata “biaya upah”.

Dikeluarkannya kajian tanggal 29 Oktober 2015 Masehi, Oleh Dewan Pengawas Syariah, Prof. Dr. KH. Kamrani Buseri, M.A (Ketua) dan Dr. Muhaimin, S.Ag, M.A (Anggota).

4. Kajian Dewan Pengawas Syariah Bank Kalsel Atas Ijin Prinsip Pembiayaan Untuk Yayasan Pendidikan Islam Sabilal Muhtadin.

Dewan Pengawas Syariah setelah menimbang, bahwa Yayasan Pendidikan Islam Sabilal Muhtadin memerlukan bantuan dana untuk membayar sisa biaya pembangunan gedung SMA Sabilal kepada Kontraktor, bahwa setiap pembiayaan syariah yang diberikan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, bahwa agar akad-akad pembiayaan syariah dan pelaksanaannya sesuai dengan prinsip syariah, maka Dewan Pengawas Syariah perlu menetapkan kajian tentang “Ijin Prinsip Pembiayaan”.

Mengingat, dalil Al-Qur’an “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba),

maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (Q.S. Al-Baqarah: 278-279), “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan yang suka sama suka diantara kamu...” (Q.S. An-Nisa: 29), “...Dan tolong menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertaqwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Q.S Al-Maidah: 2).

Hadits Nabi SAW, “...Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram (HR. Tarmidzi dari ‘Amr bin Auf), “Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitan dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya (HR.muslim), “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain” (HR. Ibnu Majah), “Menunda-nunda pembayaran utang yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezalilman. Jika seseorang di antara kamu dialihkan hak penagihan piutangnya (dihalawahkan) kepada pihak yang mampu, terimalah” (HR. Bukhari), “Siapa saja yang dialihkan hak-nya pada yang mampu maka dia harus menerima pengalihan itu.” (HR. Ahmad dan al-Baihaqi).

Ijma dan kaidah fiqh, “Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”, “Dimana terdapat kemaslahatan, disana terdapat hukum Allah”.

Dewan Syariah Nasional, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000 tentang *Hawalah*, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 58/DSN-MUI/V/2007 tanggal 30 Mei 2007 tentang *Hawalah bil Ujrah*, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 89/DSN-MUI/XII/2013 tanggal 04 Desember 2013 tentang Pembiayaan Ulang (*Refinancing*) Syariah, hasil diskusi Dr. Muhaimin, S.Ag., M.A (Dewan Pengawas Syariah Bank Kalsel) dengan DSN-MUI tanggal 16 November 2015 di Bogor.

Memperhatikan Surat Direktur Bisnis Syariah Bank Kalsel No. 6354Ppj-DBS/KP/2015 tanggal 27 Oktober 2015 perihal kajian syariah dan opini terhadap izin prinsip pembiayaan, perjanjian pemborongan bangunan No. 057/A/LPISM/II/2012 tanggal 14 Pebruari 2012. Adanya akad dari pihak Lembaga Pendidikan Islam Sabilal Muhtadin dengan pihak kontraktor PT. Kencana Murni Karya Mandiri, namun pihak Lembaga Pendidikan Islam Sabilal Muhtadin kekurangan dana, Hasil pertemuan dengan pihak Divisi Bisnis Syariah tanggal 28 Oktober 2015, dan dengan pihak Bank Kalsel Cabang Syariah Banjarmasin tanggal 2 Nopember 2015.

Memberikan opini, berdasarkan landasan syariah dan analisa Dewan Pengawas Syariah Bank Kalsel, disampaikan bahwa pada prinsipnya Pembiayaan untuk Yayasan Pendidikan Islam Sabilal Muhtadin dapat dilakukan dengan catatan sebagai berikut :

1. Akad yang dianggap dapat mengakomodir pembiayaan untuk Yayasan Pendidikan Islam Sabilal Muhtadin adalah akad *hawalah bil ujarah* dengan berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 58/DSN-MUI/V/2007 tanggal 30 Mei 2007 tentang *Hawalah bil Ujarah* yakni *Hawalah Muthlaqoh*, atau dengan Pembiayaan ulang (*refinancing*) syariah dengan berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 89/DSN-MUI/XII/2013 tanggal 04 Desember 2013 tentang Pembiayaan Ulang (*Refinancing*) Syariah, dengan memperhatikan kepada :
 - 1) Keputusan: Pertama, ketentuan umum no. 3 ayat 1.
 - 2) Skema 2: Akad *al-bai wa al-isti'jar* poin 1 dan 3.
 - 3) Skema 3: Akad *al-bai* dalam rangka *musyarakah muthanaqishah* poin 1 dan 2.
2. Akad yang digunakan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan BI-OJK dan tetap mengutamakan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan syariah.

Dikeluarkannya kajian tersebut tanggal 27 November 2015 Masehi, Oleh Dewan Pengawas Syariah Prof. Dr. KH. Kamrani Buseri, M.A (Ketua) dan Dr. Muhaimin, S.Ag, M.A (Anggota).

5. Kajian Dewan Pengawas Syariah Bank Kalsel atas Ijin Prinsip Pembiayaan Untuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia

Dewan Pengawas Syariah setelah menimbang, bahwa saat ini Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIE Indonesia) mengharapkan bantuan dana untuk biaya perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) yang akan jatuh tempo, bahwa setiap pembiayaan syariah yang diberikan tidak boleh bertentangan dengan

prinsip syariah, bahwa agar akad-akad pembiayaan syariah dan pelaksanaannya sesuai dengan prinsip syariah, maka Dewan Pengawas Syariah perlu menetapkan kajian tentang “Ijin Prinsip Pembiayaan”.

Mengingat, dalil Al-Qur’an, “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (Q.S. Al-Baqarah:278-279), “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan yang suka sama suka diantara kamu...” (Q.S. An-Nisa:29), “...dan tolong menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertaqwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Q.S Al-Maidah:2).

Hadits Nabi SAW yang menyebutkan “...Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram (HR.Tarmidzi dari ‘Amr bin Auf), “Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitan dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya (HR.muslim), “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain” (HR.Ibnu Majah).

Ijma dan kaidah fiqh, “Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”, “Dimana terdapat kemaslahatan, disana terdapat hukum Allah”.

Memperhatikan, surat Direktur Bisnis Syariah Bank Kalsel No. 6354Ppj-DBS/KP/2015 tanggal 27 Oktober 2015 perihal kajian syariah dan opini terhadap ijin prinsip pembiayaan, hasil pertemuan dengan pihak Divisi Bisnis Syariah tanggal 28 Oktober 2015, dan dengan pihak Bank Kalsel Cabang Syariah Banjarmasin tanggal 2 Nopember 2015.

Memberikan opini berdasarkan landasan syariah dan analisa Dewan Pengawas Syariah Bank Kalsel, disampaikan bahwa pada prinsipnya pembiayaan untuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia dapat dilakukan dengan catatan sebagai berikut :

1. Akad yang dianggap dapat mengakomodir pembiayaan untuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia adalah akad multijasa dengan berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 tanggal 11 Agustus 2004 tentang Pembiayaan Multijasa dan Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) tanggal 4 April 2000 M, mengingat HGU (Hak Guna Usaha) sama dengan HGB (Hak Guna Bangunan) bisa dimiliki sehingga menjadi modal *inventory*. Perguruan Tinggi Swasta (STIE) bisa dikategorikan dunia usaha sehingga dengan memanfaatkan tanah HGU itu bisa mendatangkan hasil yang menjadi penghasilan bersama antara *Shahibul Maal* dan *Mudharib*.

2. Akad yang digunakan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan BI-OJK dan tetap mengutamakan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan syariah.

Kajian tersebut dikeluarkan tanggal 28 Desember 2015 Masehi Oleh Dewan Pengawas Syariah Prof. Dr. KH. Kamrani Buseri, M.A (Ketua) dan Dr. Muhaimin, S.Ag, M.A (Anggota).

6. Kajian Dewan Pengawas Syariah Bank Kalsel Terkait Pembiayaan Sindikasi Syariah Proyek Pembangunan Jalan Tol Soreang-Pasir Koja (SOROJA)

Dewan Pengawas Syariah setelah menimbang, bahwa bisnis syariah semakin berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, salah satunya dalam bentuk sindikasi, bahwa PT Bank Muamalat Indonesia dan PT. BPD Jateng UUS sebagai *Mandated Lead Arranger* Proyek Pembangunan Jalan Tol Soreang-Pasir Koja (SOROJA) mengajukan penawaran kepada Bank Kalsel Syariah untuk bekerjasama membiayai proyek tersebut, bahwa Bank Kalsel Syariah memohon kajian terkait Pembiayaan Sindikasi Syariah Proyek Pembangunan Jalan Tol Soreang-Pasir Koja (SOROJA), bahwa atas dasar huruf a, b, dan c maka Dewan Pengawas Syariah perlu menetapkan kajian terkait Pembiayaan Sindikasi Syariah Proyek Pembangunan Jalan Tol Soreang-Pasir Koja (SAROJA).

Menimbang, dalil Al-Qur'an, "... dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyariat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; dan amat sedikitlah mereka ini ..." (Q.S. Shad:24), "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu ..."

(Q.S. An-Nisa:29), "... dan tolong menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertaqwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." (Q.S Al-Maidah:2).

Hadist Nabi SAW., "Allah Swt. berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka" (H.R. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah), "... Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram (HR. Tarmidzi dari 'Amr bin Auf), "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain" (HR.Ibnu Majah).

Ijma' dan kaidah fiqih, "Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.", "Dimana terdapat kemaslahatan, disana terdapat hukum Allah".

Dewan Syariah Nasional, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 45/DSN-MUI/II/2005 tanggal 21 Februari 2005 tentang *Line Facility (At-Tashilat As-Saqfiyah)*, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 91/DSN-MUI/IV/2014 tanggal 2 April 2014 tentang Pembiayaan Sindikasi (*Al-Tamwil Al-Mashrifī Af-Mujamma'*).

Memperhatikan, surat Pemimpin Divisi Bisnis Syariah Bank Kalsel no. 3050/Sar-DBS/KP/2016 tanggal 13 Mei 2016 perihal Undangan Rapat Untuk Kajian Syariah dan Opini terhadap Pembiayaan Sindikasi, hasil rapat Dewan

Pengawas Syariah Bank Kalsel bersama Divisi Bisnis Syariah Bank Kalsel pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 pukul 10.30 Wita sampai dengan selesai bertempat di Ruang Rapat Divisi Bisnis Syariah Lantai 6 Bank Kalsel.

Memberikan kajian sebagai berikut: berdasarkan landasan syariah dan analisa Dewan Pengawas Syariah Bank Kalsel, disampaikan bahwa Bank Kalsel Syariah dapat ikut serta dalam Pembiayaan Sindikasi Syariah Proyek Pembangunan Jalan Tol Soreang-Pasir Koja (SOROJA) dengan catatan sebagai berikut :

1. Pembiayaan Sindikasi Syariah Proyek Pembangunan Jalan Tol Soreang-Pasir Koja (SOROJA) dapat dilakukan dengan 2 (dua) pilihan akad, yaitu :
 - a. Akad *murabahah* untuk pembelian bahan-bahan konstruksi,
 - b. Akad *musyarakah* untuk membangun jalan tol secara keseluruhan.
2. Dikarenakan buku Pedoman Pembiayaan sindikasi syariah masih dalam proses penyelesaian maka Bank Kalsel Syariah dalam pelaksanaan Pembiayaan Sindikasi Syariah Proyek Pembangunan Jalan Tol Soreang-Pasir Koja (SOROJA) dapat berpedoman kepada Buku Pedoman Sindikasi Konvensional sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, khususnya fatwa DSN No. 45/DSN-MUI/II/2005 tanggal 21 Februari 2005 tentang *Line Facility (At-Tashilat As-Saqfiyah)* dan No. 91/DSN-MUI/IV/2014 tanggal 2 April 2014 tentang Pembiayaan Sindikasi (*Al-Tamwil Al-Mashrifi Af-Mujamma*).

Kajian tersebut dikeluarkannya tanggal 17 Mei 2016 Masehi, Oleh Dewan Pengawas Syariah Prof. Dr. KH. Kamrani Buseri, M.A (Ketua) dan Dr. Muhaimin, S.Ag, M.A (Anggota).

C. Daftar Opini Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah Bank Kalsel Tahun 2015-2016

1. Opini Syariah atas Pedoman Operasional dan Produk yang dikeluarkan oleh Bank

Opini ini menyatakan, bahwa seluruh pedoman operasional sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Berkenaan dengan produk yang dikeluarkan oleh Bank Kalsel Syariah sampai dengan bulan Desember 2014 pada dasarnya telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, akan tetapi perlu ada sedikit perbaikan dalam akad terkait peristilahan yang digunakan seperti tabungan wadhiah digunakan akad tabungan mudharabah.

Dikeluarkannya Opini tanggal 03 Februari 2015 Masehi, oleh Dewan Pengawas Syariah, Prof. Dr. KH. Kamrani Buseri, M.A (Ketua) dan Dr. Muhaimin, S.Ag, M.A (Anggota).

2. Opini Secara Keseluruhan Atas Pelaksanaan Operasional Dalam Laporan Publikasi Bank.

Isi opini ini menyatakan, bahwa seluruh aspek operasional dan seluruh produk Bank Kalsel Syariah yang dijalankan sampai dengan bulan Desember 2014 telah sesuai dengan fatwa-fatwa dan ketetapan syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Dikeluarkannya Opini tanggal 03 Februari 2015 Masehi, oleh Dewan Pengawas Syariah, Prof. Dr. KH. Kamrani Buseri, M.A (Ketua) dan Dr. Muhaimin, S.Ag, M.A (Anggota).

3. Opini Syariah Atas Draft Kodifikasi Akad Pembiayaan Bank Kalsel Syariah

Isi opini ini menyatakan bahwa draft kodifikasi akad pembiayaan bank kalsel syariah sesuai dan tidak bertentangan prinsip syariah dengan melakukan perbaikan sebagaimana termuat dalam kajian yang mengacu pada fatwa DSN-MUI.

Tanggal dikeluarkannya opini, 13 Agustus 2015 Masehi, oleh Dewan Pengawas Syariah, Prof. Dr. KH. Kamrani Buseri, M.A (Ketua) dan Dr. Muhaimin, S.Ag, M.A (Anggota).

4. Opini Syariah Atas Draft Pedoman Tabungan Simpanan Pelajar IB Bank Kalsel.

Isi opini menyatakan bahwa draft Pedoman Tabungan Simpanan Pelajar IB Bank Kalsel sesuai dan tidak bertentangan prinsip syariah dengan mengacu pada fatwa DSN-MUI.

Tanggal dikeluarkannya opini, 29 Oktober 2015 Masehi, oleh Dewan Pengawas Syariah, Prof. Dr. KH. Kamrani Buseri, M.A (Ketua) dan Dr. Muhaimin, S.Ag, M.A (Anggota).

5. Opini Syariah Atas Draft Pembiayaan Perjalanan Haji Dan Umrah IB Ar-Rahman (Jazirah Ib Ar-Rahman)

Isi opini ini menyatakan bahwa draft pembiayaan perjalanan haji dan umrah IB Ar-Rahman (Jazirah IB Ar-Rahman) sesuai dan tidak bertentangan

prinsip syariah dengan melakukan perbaikan sebagaimana termuat dalam kajian yang mengacu pada fatwa DSN-MUI.

Dikeluarkannya opini, tanggal 29 Oktober 2015 Masehi, oleh Dewan Pengawas Syariah, Prof. Dr. KH. Kamrani Buseri, M.A (Ketua) dan Dr. Muhaimin, S.Ag, M.A (Anggota).

6. Opini Syariah Atas Ijin Prinsip Pembiayaan Untuk Yayasan Pendidikan Islam Sabilal Muhtadin

Isi opini ini menyatakan bahwa pembiayaan untuk Yayasan Pendidikan Islam Sabilal Muhtadin Banjarmasin dapat dilakukan dengan menggunakan akad *hawalah bil ujah* atau pembiayaan ulang (*refinancing*) syariah sebagaimana termuat dalam kajian yang mengacu pada fatwa DSN-MUI.

Dikeluarkannya opini tanggal 27 November 2015 Masehi, oleh Dewan Pengawas Syariah, Prof. Dr. KH. Kamrani Buseri, M.A (Ketua) dan Dr. Muhaimin, S.Ag, M.A (Anggota).

7. Opini Syariah Atas Ijin Prinsip Pembiayaan Untuk Sekolah Tinggi Ekonomi Indonesia.

Isi opini ini menyatakan bahwa pembiayaan untuk Sekolah Tinggi Ekonomi Indonesia dapat dilakukan dengan menggunakan akad Multi Jasa dan Mudharabah (*Qiradh*) sebagaimana termuat dalam kajian yang mengacu pada fatwa DSN-MUI.

Dikeluarkannya opini tanggal 28 Desember 2015 Masehi, oleh Dewan Pengawas Syariah, Prof. Dr. KH. Kamrani Buseri, M.A (Ketua) dan Dr. Muhaimin, S.Ag, M.A (Anggota).

8. Opini Secara Keseluruhan Atas Pelaksanaan Operasional Dalam Laporan Publikasi Bank.

Isi opini ini menyatakan bahwa seluruh aspek operasional dan seluruh produk Bank Kalsel Syariah yang dijalankan sampai dengan bulan Desember 2015 telah sesuai dengan fatwa-fatwa dan ketetapan syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Opini tersebut dikeluarkan tanggal 13 Januari 2016 Masehi, oleh Dewan Pengawas Syariah Prof. Dr. KH. Kamrani Buseri, M.A (Ketua) dan Dr. Muhaimin, S.Ag, M.A (Anggota).

9. Opini Syariah atas Pedoman Operasional dan Produk yang dikeluarkan oleh Bank.

Isi opini ini menyatakan bahwa seluruh pedoman operasional sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Berkenaan dengan produk yang dikeluarkan oleh Bank Kalsel Syariah sampai dengan bulan Desember 2015 pada dasarnya telah sesuai dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Opini tersebut dikeluarkan tanggal 13 Januari 2016 Masehi, oleh Dewan Pengawas Syariah, Prof. Dr. KH. Kamrani Buseri, M.A (Ketua) dan Dr. Muhaimin, S.Ag, M.A (Anggota).

10. Opini Syariah Terkait Pembiayaan Sindikasi Syariah Proyek Pembangunan Jalan Tol Soreang-Pasir Koja (SOROJA)

Isi opini ini menyatakan bahwa Bank Kalsel Syariah dapat ikut serta dalam pembiayaan Sindikasi Syariah Proyek Pembangunan Jalan Tol Soreang-Pasir Koja (SOROJA) selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai fatwa DSN-MUI.

Opini tersebut dikeluarkan tanggal 17 Mei 2016 Masehi, oleh Dewan Pengawas Syariah, Prof. Dr. KH. Kamrani Buseri, M.A (Ketua) dan Dr. Muhaimin, S.Ag, M.A (Anggota).

D. Proses Terbentuknya Kajian dan Opini Dewan Pengawas Syariah UUS Bank Kalsel

Berdasarkan daftar 6 (enam) kajian dan 10 (sepuluh) opini Dewan Pengawas Syariah tersebut diatas terhitung sejak tanggal 03 Februari 2015 Masehi sampai tanggal 17 Mei 2016 diketahui :

1. Bahwa proses terbentuknya kajian Dewan Pengawas Syariah karena ada sesuatu yang melatarbelakanginya bisa dari internal, yakni kebutuhan manajemen bank itu sendiri atau dari eksternal yaitu kebutuhan nasabah, Kajian diambil berdasarkan dalil al-Quran, al-Hadits, Ijma dan kaidah fikih serta Fatwa Dewan Syariah Nasional.
2. Sedang proses terbentuknya opini Dewan Pengawas Syariah adalah karena ada suatu hasil kajian, dan di dalam opini menyatakan keterangan bahwa telah sesuai syariah atau tidak bertentangan dengan syariah serta mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional.
3. Bahwa kajian dan opini Dewan Pengawas Syariah Bank Kalsel dibuat berdasarkan Surat Direktur Bisnis Syariah dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Syariah.